



PUTUSAN

Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAYAT RUHIYAT Bin UKAN;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 18 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ciwahangan Rt. 07 Rw. 11 Desa Imbanagara
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2020 dan ditahan didalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Advokat dan Penasihat Hukum **PUPUT TARSONI GUNAWAN, SH. dkk**, berkantor di Jalan Stasiun No. 74 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms tanggal 05 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 75/Pen.Pid.Sus/2020/PN Cms tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAYAT RUHIYAT bin UKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan Dakwaan Ke satu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAYAT RUHIYAT bin UKAN** dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidair selama 6 (*enam*) bulan penjara.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan label BB 01 yang berisi bungkus plastic bening di dalam plastic kresek warna hitam yang diduga berisikan daun kering jenis ganja dengan berat Burtto 11, 89 gram.

- 1 (satu) bungkus palstik klip bening dengan label BB 02 yang berisi bungkus bekas merk Djarum super yang di dalamnya terdapat plastic klip bening ukuran kecil yang bisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 0,98 gram.

- 6 (*enam*) buah plastic klip bening ukuran kecil keadaan baru

- 3 (*tiga*) buah plastic kip bening ukuran kecil keadaan bekas pakai ;

- 5 (*lima*) lembar kertas papir warna putih polos.

MASING – MASING DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit telepon gengam merk Samsung flip lipat duos dengan sim card

- 1 (satu) SIM C atas nama YAYAT RUHIYAT.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASING – MASING DIKEMBALIKAN KEPADA SDR YAYAT RUHIYAT BIN UKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa YAYAT RUHIYAT bin UKAN, pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Jalan Angganaya di Dusun Ciwahangan Rt 007 Rw 011 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa awalnya terdakwa YAYAT RUHIYAT bin UKAN pada sekitar tahun 2012 menjalani Hukuman di Lapas Kelas II B Ciamis, selanjutnya terdakwa pada sekitar tahun 2013 dipindahkan / di oper ke Lapas Garut, kemudian ketika di Lapas Garut terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama ABENG (DPO) yang sama-sama menjalani Pidana yang dipindahkan ke Lapas Gatut, karena kebutuhan hidup terdakwa didalam Lapas tersebut, kebetulan ketika itu sdr ABENG mau merekrut terdakwa untuk menawarkan narkotika kepada sesama warga binaan di Lapas Garut atau kepada masyarakat lain diluar Lapas Garut, karena kebetulan sdr ABENG punya jaringan narkotika di sekitar Tasikmalaya.

Bahwa setelah terdakwa menjadi tahu beberapa jalur atau jaringan narkotika yang bisa dihubungi, dan terdakwa dapat mengendalikan dan mengarahkan teman – teman terdakwa atau siapa saja yang membutuhkan narkotika jenis shabu dan ganja kering dapat menghubungi terdakwa, dengan cara harus mentarsfer uang terlebih dahulu ke nomor rekening terdakwa lewat

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BCA dengan nomor : rekening BCA Nomof : 0960766750, maka selanjutnya narkoba dapat disalurkan kepada peminat / pembeli yang dapat sampai dengan cara menunjukan alamat tempel maksudnya dimana narkoba tersebut disimpan yang diketahui oleh terdakwa dan menyuruh orang lain diluar Lapas untuk menyimpannya disuatu tempat.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bebas penahanan di Lapas, namun untuk kegiatan menjadi prantara dalam jual beli narkoba baik ganja dan shabu-shabu masih terdakwa jalankan dengan menggunakan jalur yang biasa dipergunakan terdakwa dengan sdr ABENG, meskipun pada saat itu sdr ABENG meminta agar peran sdr ABENG dirahasiakan, adapun ada beberapa pelanggan / pembeli narkoba jenis ganja kering dan shabu – shabu di antara teman teman yang pernah / mantan warga binaan lapas Garut kemudian berkembang informasi kepada orang lain, meskipun terdakwa tidak pernah bertemu langsung hanya lewat komunikasi lewat HP saja, adapun nama teman-teman terdakwa sesama warga binaan yang pernah transaksi dengan terdakwa yaitu sdr IWAN warga Tasikmalaya, sdr AEP warga Garut yang dipindahkan ke LAPAS Tasikmalaya dan sdr DUDUNG warga Tasikmalaya.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bebas dari penahanan sebagai terpidana pada sekitar tahun 2014 terdakwa kembali bekerja di Jakarta sebagai sopir metro mini, karena sebelum dipenjara juga terdakwa bekerja sebagai sopir metro mini, dan sekitar 1 dan 2 bulan sekali terdakwa pulang ke Ciamis bertemu anak yang tinggal sama neneknya, kemudian bisa tinggal di Ciamis sekitar satu atau dua minggu bersama anak, sedangkan terhadap sdr ABENG meski sudah diluar penjara terdakwa belum pernah bertemu dan untuk tempat tinggalnya juga selalu ia rahasiakan, hanya komunikasi terdakwa dengan sdr ABENG masih bisa lewat HP baik sms atau langsung telpon dengan nomor telpon selalu ganti-ganti adapun nomor terakhir pernah terdakwa hubungi adalah 087885490859.

Bahwa setelah diluar penjara terdakwa sempat beberapa kali transaksi / menjual ganja kering kepada teman terdakwa karena masih sering ada yang menanyakan lewat Hand Phone kapan terdakwa Pulang dari Jakarta ke Ciamis, kemudian komunikasi dan janji waktu pulang ke Ciamis, adapun transaksi atau cara pengiriman narkoba yang terdakwa lakukan adalah sebagai berikut : bahwa ketika ada pesanan dari teman terdakwa lalu oleh terdakwa informasi pesanan dilanjutkan kepada sdr ABENG melalui komunikasi Handphone, setelah sdr ABENG mengetahui dan barang yang dipesan ada yakni narkoba ganja atau shabu –shabu maka sdr ABENG

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh trasper uang ke nomor rekening BCA 0960766750 atas nama TRISTANTO, kemudian arahan untuk trasper uang disampaikan pula kepada pemesan narkoba, kemudian setelah starfer uang sampai ke sdr ABENG maka sdr ABENG akan sms kepada terdakwa yang berisi kalimat kalimat dimana lokasi narkoba disimpan oleh sdr ABENG setelah terdakwa mengerti dimana tepatnya narkoba yang disimpan oleh sdr ABENG kemudian diambil oleh terdakwa dengan maksud sebelum narkoba dikirim kembali kepada pemesan oleh terdakwa akan mengambil keuntungannya dengan cara menyisihkan atau istilah lain ngabetrik sedikit untuk dipergunakan terdakwa atau dikumpulkan oleh terdakwa untuk dijual lagi kepada orang lain sebagai keuntungan terdakwa, kemudian narkoba tersebut oleh terdakwa disimpan lagi diluar rumah terdakwa di tempat tertentu yang sekira aman, selanjutnya tempat narkoba yang terdakwa simpan diberitahukan kepada pembeli / pemesan agar pembeli mengambil sendiri narkoba pesannya, biasanya pembeli dari sekitar Tasikmalaya dan Sekitar Sindangkasih Ciamis,

Bahwa perbuatan terdakwa yang masih ingat yaitu sekitar bulan Oktobe 2019 mengenai harga per paket penawaran shabu dan ganja harga nya berbeda adapun jenis paket untuk shabu – shabu adalah sebagai berikut : 1. untuk seperempat gram dijual dengan harga Rp. 300.000,- 2. paket setengah gram dijual Rp. 600.000,- dan 3. paket 1 gram, dijual Rp. 1.200.000,- sedangkan untuk narkoba jenis ganja untuk paketan plastic klip bening sedang hanya dijual Rp. 100.000,-

Bahwa setelah beberapa kali terdakwa melakukan transaksi dan mengirimkan narkoba kepada pembeli dengan cara di tempat di tempat tertentu kemudian perbuatan terdakwa tersebut akhirnya dapat diketahui oleh petugas yang berwenang yaitu saksi Yudi (Anggota BNN) dan Tim BNN Kabupaten Ciamis dimana terdakwa sedang duduk didepan sebuah warung yang sedang tutup di Jalan Angganaya Di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis ketika itu terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis ganja kering kepada yang mengaku bernama DUDUNG (DPO) setelah komunikasi melalui Handphone, dimana dari pengakuan sdr DUDUNG ia mendapatkan nomor HP terdakwa ketika sdr DUDUNG dari seorang residivis selanjutnya , karena gelagar terdakwa yang mencurigakan maka Tim dari BNN Ciamis maka dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dengan cara peggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tersebut dimana ketika itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok djarum super yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisi

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun kering berwarna kehijauan diduga narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung lipat duos warna putih beserta SIM card dari terdakwa yang mengaku bernama YAYAT RUHIYAT bin UKAN. selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa dimana alamat rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengaku rumah di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara selanjutnya tim mendatangi rumah terdakwa tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan pula serta berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kresek hitam ukuran kecil, yang didalamnya berisikan bungkus plastik bening yang berisi daun kering berwarna kehijauan diduga narkoba jenis ganja kering yang disimpan di teras depan pintu rumah tempat tinggal terdakwa tersebut. selain itu ditemukan pula krtu SIM C atas nama terdakwa YAYAT RUHIYAT, 6 (enam) buah plastik klip bening ukuran kecil, keadaan baru, 3 (tiga) buah klip ukuran kecil keadaan bekas pakai dan 5 (lima) lembar kertas papir warna putih polos yang ditemukan dari dalam kamar terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Ciamis.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris: No 364 BN/II/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di Bogor Jawa Barat.

Pada hari Senin tanggal 24 Pebruari tahun dua ribu dua puluh oleh 1. CAROLINA TONGGO M.T.S, Sidan 2. ANDRE HENDRAWAN S. Farm masing – masing sebagai Pemeriksa atas Perintah Kepala Pusat Lab. Narkotika, melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti :

A. Barang bukti : yang diterima yaitu berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat :

Plastik warna hitam berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 01 didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun dengan berat netto 9,5772 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 02 didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun dengan berat netto : 0,7174 gram

Barang bukti disita dari tersangka atas nama YAYAT RUHIYAT bin UKAN.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung narkoba ȳ

C. Pemeriksaan :

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Bahan daun didalam bungkus plastik bening kode BB 01	Uji duquenoise Mikroskopis Gas Chromatography-mass spectrometer	- Positif - Positif - Positif Ganja /THC (Tetrahydrocannabinol)
2. Bahan daun didalam bungkus plastik benign kode BB 02	(GC-MS).	- Positif ganja / THC (Tetrahydrocannabinol)

D. Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun didalam bungkus plastik bening kode BB 1 No 1 dan Bahan daun didalam bungkus plastik bening kode BB 02 No 2 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdapat dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Sisa Barang Bukti ;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 01 didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat netto 9,3310 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 02 didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto : 0,5783 gram
- Dimasukkan kemali kedalam temnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikta dnegna benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YAYAT RUHIYAT bin UKAN, pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Jalan Angganaya di Dusun Ciwahangan Rt 007 Rw 011 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa awalnya terdakwa YAYAT RUHIYAT bin UKAN pada sekitar tahun 2012 menjalani Hukuman di Lapas Kelas II B Ciamis, selanjutnya terdakwa pada sekitar tahun 2013 dipindahkan / di oper ke Lapas Garut, kemudian ketika di Lapas Garut terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama ABENG (DPO) yang sama-sama menjalani Pidana yang dipindahkan ke Lapas Gatut, karena kebutuhan hidup terdakwa didalam Lapas tersebut, kebetulan ketika itu sdr ABENG mau merekrut terdakwa untuk menawarkan narkotika kepada sesama warga binaan di Lapas Garut atau kepada masyarakat lain diluar Lapas Garut, karena kebetulan sdr ABENG punya jaringan narkotika di sekitar Tasikmalaya.

Bahwa setelah terdakwa menjadi tahu beberapa jalur atau jaringan narkotika yang bisa dihubungi, dan terdakwa dapat mengendalikan dan mengarahkan teman – teman terdakwa atau siapa saja yang membutuhkan narkotika jenis shabu dan ganja kering dapat menghubungi terdakwa, dengan cara harus mentransfer uang terlebih dahulu ke nomor rekening terdakwa lewat bank BCA dengan nomor : rekening BCA Nomof : 0960766750, maka selanjutnya narkotika dapat disalurkan kepada peminat / pembeli yang dapat sampai dengan cara menunjukan alamat tempel maksudnya dimana narkotika tersebut disimpan yang diketahui oleh terdakwa dan menyuruh orang lain diluar Lapas untuk menyimpannya disuatu tempat.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bebas penahanan di Lapas, namun untuk kegiatan menjadi prantara dalam jual beli narkotika baik ganja dan shabu-shabu masih terdakwa jalankan dengan menggunakan jalur yang biasa dipergunakan terdakwa dengan sdr ABENG, meskipun pada saat itu sdr ABENG meminta agar peran sdr ABENG dirahasiakan, adapun ada beberapa pelanggan / pembeli narkotika jenis ganja kering dan shabu – shabu di antara teman teman yang pernah / mantan warga binaan lapas Garut kemudian berkembang informasi kepada orang lain, meskipun terdakwa tidak pernah bertemu langsung hanya lewat komunikasi lewat HP saja, adapun nama teman-teman terdakwa sesama warga binaan yang pernah transaksi dengan terdakwa yaitu sdr IWAN warga Tasikmalaya, sdr AEP warga Garut yang dipindahkan ke LAPAS Tasikmalaya dan sdr DUDUNG warga Tasikmalaya.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bebas dari penahanan sebagai terpidana pada sekitar tahun 2014 terdakwa kembali bekerja di Jakarta sebagai sopir metro mini, karena sebelum dipernjara juga terdakwa bekerja sebagai sopir metro mini, dan sekitar 1 dan 2 bulan sekali terdakwa pulang ke Ciamis bertemu anak yang tinggal sama neneknya, kemudian bisa tinggal di Ciamis sekitar satu atau dua minggu bersama anak, sedangkan terhadap sdr ABENG meski sudah diluar penjara terdakwa belum pernah bertemu dan untuk tempat tinggalnya juga selalu ia rahasiakan, hanya komunikasi terdakwa dengan sdr ABENG masih bisa lewat HP baik sms atau langsung telpon dengan nomor telpon selalu ganti-ganti adapun nomor terakhir pernah terdakwa hubungi adalah 087885490859.

Bahwa setelah diluar penjara terdakwa sempat beberapa kali transaksi / menjual ganja kering kepada teman terdakwa karena masih sering ada yang menanyakan lewat Hand Phone kapan terdakwa Pulang dari Jakarta ke Ciamis, kemudian komunikasi dan janji waktu pulang ke Ciamis, adapun transaksi atau cara pengiriman narkoba yang terdakwa lakukan adalah sebagai berikut : bahwa ketika ada pesanan dari teman terdakwa lalu oleh terdakwa informasi pesanan dilanjutkan kepada sdr ABENG melalui komunikasi Handphone, setelah sdr ABENG mengetahui dan barang yang dipesan ada yakni narkoba ganja atau shabu –shabu maka sdr ABENG menyuruh trasper uang ke nomor rekening BCA 0960766750 atas nama TRISTANTO, kemudian arahan untuk trasper uang disampaikan pula kepada pemesan narkoba, kemudian setelah starfer uang sampai ke sdr ABENG maka sdr ABENG akan sms kepada terdakwa yang berisi kalimat kalimat dimana lokasi narkoba disimpan oleh sdr ABENG setelah terdakwa mengerti dimana tepatnya narkoba yang disimpan oleh sdr ABENG kemudian diambil oleh terdakwa dengan maksud sebelum narkoba dikirim kembali kepada pemesan oleh terdakwa akan mengambil keuntungannya dengan cara menyisihkan atau istilah lain ngabetrik sedikit untuk dipergunakan terdakwa atau dikumpulkan oleh terdakwa untuk dijual lagi kepada orang lain sebagai keuntungan terdakwa, kemudian narkoba tersebut oleh terdakwa disimpan lagi diluar rumah terdakwa di tempat tertentu yang sekira aman, selanjutnya tempat narkoba yang terdakwa simpan diberitahukan kepada pembeli / pemesan agar pembeli mengambil sendiri narkoba pesannya, biasanya pembeli dari sekitar Tasikmalaya dan Sekitar Sindangkasih Ciamis,

Bahwa perbuatan terdakwa yang masih ingat yaitu sekitar bulan Oktobe 2019 mengenai harga per paket penawaran shabu dan ganja harga nya

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda adapun jenis paket untuk shabu – shabu adalah sebagai berikut : 1. untuk seperempat gram dijual dengan harga Rp. 300.000,- 2. paket setengah gram dijual Rp. 600.000,- dan 3. paket 1 gram, dijual Rp. 1.200.000,- sedangkan untuk narkoba jenis ganja untuk paketan plastic klip bening sedang hanya dijual Rp. 100.000,-

Bahwa setelah beberapa kali terdakwa melakukan transaksi dan mengirimkan narkoba kepada pembeli dengan cara di tempat di tempat tertentu kemudian perbuatan terdakwa tersebut akhirnya dapat diketahui oleh petugas yang berwenang yaitu saksi Yudi (Anggota BNN) dan Tim BNN Kabupaten Ciamis dimana terdakwa sedang duduk didepan sebuah warung yang sedang tutup di Jalan Angganaya Di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis ketika itu terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis ganja kering kepada yang mengaku bernama DUDUNG (DPO) setelah komunikasi melalui Handphone, dimana dari pengakuan sdr DUDUNG ia mendapatkan nomor HP terdakwa ketika sdr DUDUNG dari seorang residivis selanjutnya , karena gelagar terdakwa yang mencurigakan maka Tim dari BNN Ciamis maka dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dengan cara peggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tersebut dimana ketika itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok djarum super yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisi daun kering berwarna kehijauan diduga narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung lipat duos warna putih beserta SIM card dari terdakwa yang mengaku bernama YAYAT RUHIYAT bin UKAN. selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa dimana alamat rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengaku rumah di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara selanjutnya tim mendatangi rumah terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan pula serta berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kresek hitam ukuran kecil, yang didalamnya berisikan bungkus plastic bening yang berisi daun kering berwarna kehijauan diduga narkoba jenis ganja kering yang disimpan di teras depan pintu rumah tempat tinggal terdakwa tersebut. selain itu ditemukan pula kartu SIM C atas nama terdakwa YAYAT RUHIYAT, 6 (enam) buah plastic klip bening ukuran kecil, keadaan baru, 3 (tiga) buah klip ukuran kecil keadaan bekas pakai dan 5 (lima) lembar kertas putih warna putih polos yang ditemukan dari dalam kamar terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Ciamis.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris: No 364 BN/II/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh PUSAT

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di Bogor Jawa Barat.

Pada hari Senin tanggal 24 Pebruari tahun dua ribu dua puluh oleh 1. CAROLINA TONGGO M.T.S,Sidan 2. ANDRE HENDRAWAN S.Farm masing – masing sebagai Pemeriksa atas Perintah Kepala Pusat Lab. Narkotika, melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti :

A. Barang bukti : yang diterima yaitu berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat :

Plastik warna hitam berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 01 didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun dengan berat netto 9,5772 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 02 didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun dengan berat netto : 0,7174 gram

Barang bukti disita dari tersangka atas nama YAYAT RUHIYAT bin UKAN.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung narkotika ?

C. Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Bahan daun didalam bungkus plastik bening kode BB 01	Uji duquenoise Mikroskopis Gas Chromatography-mass spectrometer (GC-MS).	- Positif - Positif - Positif Ganja /THC (Tetrahydrocannabinol)
2. Bahan daun didalam bungkus plastik benign kode BB 02		- Positif ganja / THC (Tetrahydrocannabinol).

D. Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun didalam bungkus plastik bening kode BB 1 No 1 dan Bahan daun didalam bungkus plastik bening kode BB 02 No 2 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Sisa Barang Bukti ;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 01 didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat netto 9,3310 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 02 didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto : 0,5783 gram
- Dimasukkan kemali kedalam temnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi laksegl bertuliskan PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa YAYAT RUHIYAT bin UKAN, pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Jalan Angganaya di Dusun Ciwahangan Rt 007 Rw 011 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UURI No 35 2009.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa awalnya terdakwa YAYAT RUHIYAT bin UKAN pada sekitar tahun 2012 menjalani Hukuman di Lapas Kelas II B Ciamis, selanjutnya terdakwa pada sekitar tahun 2013 dipindahkan / di oper ke Lapas Garut, kemudian ketika di Lapas Garut terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama ABENG (DPO) yang sama-sama menjalani Pidana yang dipindahkan ke Lapas Gatut, karena kebutuhan hidup terdakwa didalam Lapas tersebut, kebetulan ketika itu sdr ABENG mau merekrut selanjutnya terdakwa mufakat

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr ABENG untuk menawarkan narkoba kepada sesama warga binaan di Lapas Garut atau kepada masyarakat lain diluar Lapas Garut, karena kebetulan sdr ABENG punya jaringan narkoba di sekitar Tasikmalaya.

Bahwa setelah terdakwa menjadi tahu beberapa jalur atau jaringan narkoba yang bisa dihubungi, dan terdakwa dapat mengendalikan dan mengarahkan teman – teman terdakwa atau siapa saja yang membutuhkan narkotika jenis shabu dan ganja kering dapat menghubungi terdakwa, dengan cara harus mentransfer uang terlebih dahulu ke nomor rekening terdakwa lewat bank BCA dengan nomor : rekening BCA Nomof : 0960766750, maka selanjutnya narkoba dapat disalurkan kepada peminat / pembeli yang dapat sampai dengan cara menunjukan alamat tempel maksudnya dimana narkoba tersebut disimpan yang diketahui oleh terdakwa dan menyuruh orang lain diluar Lapas untuk menyimpannya disuatu tempat.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bebas penahanan di Lapas, namun untuk kegiatan menjadi prantara dalam jual beli narkoba baik ganja dan shabu-shabu masih terdakwa jalankan dengan menggunakan jalur yang biasa dipergunakan terdakwa dengan sdr ABENG, selanjutnya terdakwa mufakat dengan sdr ABENG untuk menyalurkan narkoba meskipun pada saat itu sdr ABENG meminta agar peran sdr ABENG dirahasiakan, adapun ada beberapa pelanggan / pembeli narkoba jenis ganja kering dan shabu – shabu di antara teman teman yang pernah / mantan warga binaan lapas Garut kemudian berkembang informasi kepada orang lain, meskipun terdakwa tidak pernah bertemu langsung hanya lewat komunikasi lewat HP saja, adapun nama teman-teman terdakwa sesama warga binaan yang pernah transaksi dengan terdakwa yaitu sdr IWAN warga Tasikmalaya, sdr AEP warga Garut yang dipindahkan ke LAPAS Tasikmalaya dan sdr DUDUNG warga Tasikmalaya.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bebas dari penahanan sebagai terpidana pada sekitar tahun 2014 terdakwa kembali bekerja di Jakarta sebagai sopir metro mini, karena sebelum dipenjara juga terdakwa bekerja sebagai sopir metro mini, dan sekitar 1 dan 2 bulan sekali terdakwa pulang ke Ciamis bertemu anak yang tinggal sama neneknya, kemudian bisa tinggal di Ciamis sekitar satu atau dua minggu bersama anak, sedangkan terhadap sdr ABENG meski sudah diluar penjara terdakwa belum pernah bertemu dan untuk tempat tinggalnya juga selalu ia rahasiakan, hanya komunikasi terdakwa dengan sdr ABENG masih bisa lewat HP baik sms atau langsung telpon dengan nomor telpon selalu ganti-ganti adapun nomor terakhir pernah terdakwa hubungi adalah 087885490859.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah diluar penjara terdakwa sempat beberapa kali transaksi / menjual ganja kering kepada teman terdakwa karena masih sering ada yang menanyakan lewat Hand Phone kapan terdakwa Pulang dari Jakarta ke Ciamis, kemudian komunikasi dan janji waktu pulang ke Ciamis, adapun transaksi atau cara pengiriman narkoba yang terdakwa lakukan adalah sebagai berikut : bahwa ketika ada pesanan dari teman terdakwa lalu oleh terdakwa informasi pesanan dilanjutkan kepada sdr ABENG melalui komunikasi Handphone, setelah sdr ABENG mengetahui dan barang yang dipesan ada yakni narkoba ganja atau shabu –shabu maka sdr ABENG menyuruh trasper uang ke nomor rekening BCA 0960766750 atas nama TRISTANTO, kemudian arahan untuk trasper uang disampaikan pula kepada pemesan narkoba, kemudian setelah starfer uang sampai ke sdr ABENG maka sdr ABENG akan sms kepada terdakwa yang berisi kalimat kalimat dimana lokasi narkoba disimpan oleh sdr ABENG setelah terdakwa mengerti dimana tepatnya narkoba yang disimpan oleh sdr ABENG kemudian diambil oleh terdakwa dengan maksud sebelum narkoba dikirim kembali kepada pemesan oleh terdakwa akan mengambil keuntungannya dengan cara menyisihkan atau istilah lain ngabetrik sedikit untuk dipergunakan terdakwa atau dikumpulkan oleh terdakwa untuk dijual lagi kepada orang lain sebagai keuntungan terdakwa, kemudian narkoba tersebut oleh terdakwa disimpan lagi diluar rumah terdakwa di tempat tertentu yang sekira aman, selanjutnya tempat narkoba yang terdakwa simpan diberitahukan kepada pembeli / pemesan agar pembeli mengambil sendiri narkoba pesanannya, biasanya pembeli dari sekitar Tasikmalaya dan Sekitar Sindangkasih Ciamis.

Bahwa perbuatan terdakwa yang masih ingat yaitu sekitar bulan Oktobe 2019 mengenai harga per paket penawaran shabu dan ganja harga nya berbeda adapun jenis paket untuk shabu – shabu adalah sebagai berikut : 1. untuk seperempat gram dijual dengan harga Rp. 300.000,- 2. paket setengah gram dijual Rp. 600.000,- dan 3. paket 1 gram, dijual Rp. 1.200.000,- sedangkan untuk narkoba jenis ganja untuk paketan plastic klip bening sedang hanya dijual Rp. 100.000,- .

Bahwa setelah beberapa kali terdakwa melakukan transaksi dan mengirimkan narkoba kepada pembeli dengan cara di tempat di tempat tertentu kemudian perbuatan terdakwa tersebut akhirnya dapat diketahui oleh petugas yang berwenang yaitu saksi Yudi (Anggota BNN) dan Tim BNN Kabupaten Ciamis dimana terdakwa sedang duduk didepan sebuah warung yang sedang tutup di Jalan Angganaya Di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11



Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis ketika itu terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis ganja kering kepada yang mengaku bernama DUDUNG (DPO) setelah komunikasi melalui Handphone, dimana dari pengakuan sdr DUDUNG ia mendapatkan nomor HP terdakwa ketika sdr DUDUNG dari seorang residivis selanjutnya, karena gelagar terdakwa yang mencurigakan maka Tim dari BNN Ciamis maka dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dengan cara peggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tersebut dimana ketika itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok djarum super yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisi daun kering berwarna kehijauan diduga narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung lipat duos warna putih beserta SIM card dari terdakwa yang mengaku bernama YAYAT RUHIYAT bin UKAN. selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa dimana alamat rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengaku rumah di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara selanjutnya tim mendatangi rumah terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan pula serta berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kresek hitam ukuran kecil, yang didalamnya berisikan bungkus plastic bening yang berisi daun kering berwarna kehijauan diduga narkoba jenis ganja kering yang disimpan di teras depan pintu rumah tempat tinggal terdakwa tersebut. selain itu ditemukan pula krtu SIM C atas nama terdakwa YAYAT RUHIYAT, 6 (enam) buah plastic klip bening ukuran kecil, keadaan baru, 3 (tiga) buah klip ukuran kecil keadaan bekas pakai dan 5 (lima) lembar kertas papir warna putih polos yang ditemukan dari dalam kamar terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Ciamis.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris: No 364 BN/II/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di Bogor Jawa Barat.

Pada hari Senin tanggal 24 Pebruari tahun dua ribu dua puluh oleh 1. CAROLINA TONGGO M.T.S, Sidan 2. ANDRE HENDRAWAN S. Farm masing – masing sebagai Pemeriksa atas Perintah Kepala Pusat Lab. Narkotika, melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti :

- A.** Barang bukti : yang diterima yaitu berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
Plastik warna hitam berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 01 didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun dengan berat netto 9,5772 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 02 didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun dengan berat netto : 0,7174 gram

Barang bukti disita dari tersangka atas nama YAYAT RUHIYAT bin UKAN.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung narkotika ?

C. Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Bahan daun didalam bungkus plastik bening kode BB 01	Uji duquenoise Mikroskopis Gas Chromatography-mass spectrometer (GC-MS).	- Positif - Positif - Positif Ganja /THC (Tetrahydrocannabinol)
2. Bahan daun didalam bungkus plastik bening kode BB 02		- Positif ganja / THC (Tetrahydrocannabinol).

D. Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun didalam bungkus plastik bening kode BB 1 No 1 dan Bahan daun didalam bungkus plastik bening kode BB 02 No 2 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaptar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Sisa Barang Bukti ;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 01 didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat netto 9,3310 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB 02 didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto : 0,5783 gram
- Dimasukkan kemali kedalam temnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikta dnegna benang

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak
segel bertuliskan PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
jo Pasal 132 (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVITASARI SH, di persidangan memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama teman satu tim bernama YUDI telah menangkap seorang pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan I yang diduga ganja kering diketahui pelakunya bernama YAYAT RUHIYAT bin UKAN, yaitu dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020, sekira jam 17.00 wib bertempat di pinggir jalan Angganaya di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dilakukan penangkapan oleh saksi dan tim berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sript /47/III/ Ka/pb.00/2020 BNNK-CMS tanggal 17 Pebruari 2020 untuk melaksanakan tugas Penyelidikan terjadinya penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Ciamis terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2020;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YAYAT tersebut sebelumnya saksi dan tim menerima informasi, akan adanya penyerahan narkotika dengan diberitahu ciri ciri diri tersangka yaitu disekitar jalan Angganaya di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang anggota BNN melakukan pengamatan di sekitar TKP sesuai yang diinformasikan dan melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang diinformasikan, kemudian saksi dan tim di TKP langsung mendekati terdakwa, yang kemudian bergelagat yang mencurigakan sehingga langsung oleh tim terdakwa diamankan dan setelah diperiksa kami menemukan 1 (satu) bungkus rokok Djarum super yang didalamnya berisi (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi daun kering berwarna kehijauan diduga narkotika jenis ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Djarum Super yang sedang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan TIM BNN melakukan pula pengeledahan ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat penangkapan terdakwa

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan di rumah terdakwa tersebut saksi dan tim menemukan 1 (satu) bungkus kresek hitam ukuran kecil yang didalamnya berisi bungkus plastic bening yang berisi daun kering berwarna kehijauan diduga narkotika jenis ganja kering dari teras depan pintu masuk rumah tinggal terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah atau tempat atau ruangan tertutup lainnya yaitu di rumahnya terdakwa YAYAT di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat penangkapan terdakwa tersebut, dimana ketika itu yang disaksikan oleh ketua RT setempat bernama saksi YENI dan disaksikan terdakwa sendiri dimana penggeledahan di rumah terdakwa tersebut masih pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 wib sampai dengan jam 18.30 wib. Dimana ketika itu di rumah terdakwa ditemukam barang bukti berupa narkotika dan barang bukti non narkotika terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam plastik kresek warna hitam yang diduga berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) SIM C a.n. **YAYAT RUHIYAT**;
- 6 (enam) buah plastik klip bening ukuran kecil keadaan baru;
- 3(tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil keadaan bekas pakai;
- 5 (lima) lembar kertas papir putih polos.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara komunikasi melalui telepon genggam atau HP kepada Sdr. ABENG (DPO) dengan nomor 087885490859 dan memesan atau membeli Ganja kering tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian paket seperempat garis;
- Bahwa pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama TRISTANTO, dengan Nomor Rekening BCA 0960766750, yang kemudian Ganja tersebut ditempel di sekitar Burujul kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa membelinya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 12.00 WIB, dan terdakwa pergi sendirian mengambil paket Ganja tersebut di sekitar Burujul Kota Tasikmalaya pada sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut telah dikuasai oleh terdakwa sampai di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekira jam 16.00 wib lalu oleh terdakwa sebagian kecil di linting dengan kertas papir menyerupai rokok lalu oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan / dikonsumsi dengan dibakar lalu dihisap seperti layaknya merokok bertempat di pesawahan sekitar rumah terdakwa;

- Bahwa setelah dikonsumsi untuk sementara narkoba yang sebagian besar lagi untuk dikemas dalam plastic klip bening ukuran kecil yaitu untuk dijadikan dengan istilah paketen cepe / 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut paket 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil yang berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja setelah ditimbang diketahui dengan berat bruto 0,98 gram yang disimpan dalam bungkus rokok bekas merk jarum super adalah paket cepe yang akan dijual oleh terdakwa kepada seseorang bernama DUDUNG (DPO);

- Bahwa harga per paket penawaran shabu dan ganja harga nya berbeda adapun jenis paket untuk shabu – shabu adalah sebagai berikut : 1. untuk seperempat gram dijual dengan harga Rp. 300.000,- 2. paket setengah gram dijual Rp. 600.000,- dan 3. paket 1 gram, dijual Rp. 1.200.000,- sedangkan untuk narkoba jenis ganja untuk paketen plastic klip bening sedang hanya dijual Rp. 100.000,-;

- Bahwa terdakwa tersebut selain mendapat keuntungan dengan jumlah bervariasi dalam bentuk uang yaitu hasil terdakwa juga dapat memenuhi kebutuhan narkoba untuk dipergunakan sendiri dan terdakwa ketika melakukan peredaran gelap narkoba tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara menyisihkan narkoba yang didapat dari sdr ABENG sebelum dikirimkan kepada si pembeli, yaitu penyisihan tersebut disebut dengan istilah “ngabetrik” kemudian oleh terdakwa dari penyisihan dikumpulkan setelah terkumpul sekitar seperempat gram kamak terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp[. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai terlibat dalam peredaran gelap narkoba golongan I jenis ganja kering dan shabu shabu sejak menjalani pidana di Lapas Ciais antara tahun 2012 karena terdakwa butuh uang di dalam Lapas dan butuh biaya anak istri di rumah serta ada warga binaan yang menawarkan untuk terjun menjadi perantara narkoba baik shabu – shabu atau ganja. Selanjutnya kegiatan tersebut terdakwa sempat berhenti pada sekitar bulan oktober 2019;

- Bahwa Terdakwa pernah pada setiap minggunya bisa transaksi narkoba antara 4 sampai 5 kali transaksi;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr ABENG diketahui seseorang warga Tasikmalaya, pernah menjalani sama sama dipidana ketika sama di pindahkan ke Lapas Garut, diketahui sdr ABENG sering dipindah

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah Lapas, sehingga sekarang tidak diketahui berada di Lapas Mana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya semua;

2. Saksi YENI BINTI TARLAN, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini sebagai ibu rumah tangga namun saksi juga bekerja sebagai Guru PAUD di Lingkungan tempat tinggal saksi di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara Ciamis, merangkap juga saksi dipercaya warga sebagai ketua RT setempat;
- Bahwa saksi dilibatkan oleh tim/Petugas BNNK Ciamis untuk menjadi saksi dan menyaksikan ketika Penggeledahan di rumahnya terdakwa YAYAT RUHIYAT di Dusun Ciwahangan – Ciamis tersebut;
- Bahwa rumah terdakwa YAYAT RUHIAT sebagaimana alamat disebutkan diatas, pernah dilakukan penggeledahan pada tanggal 18 Pebruari 2020 sekira jam 17.30. wib;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan saksi awalnya didatangi oleh seseorang bernama RICKY yaitu saksi diminta untuk menyaksikan ketika penggeledahan di rumah terdakwa YAYAT RUHIYAT tersebut, ternyata sdr RICKY tersebut adalah petugas dari BNNK Ciamis berserta 4 orang petugas lainnya yang dating;
- Bahwa penggeledahan oleh para petugas BNNK Ciamis dilakukan di rumah terdakwa tepatnya di semua ruangan termasuk di kamar mandi serta di luar rumah terdakwa, selanjutnya para petugas BNNK Ciamis memperlihatkan hasil yang ditemukan yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening didalam plastic kresak warna hitam yang diduga berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja ;
 - 1 (satu) SIM C an YAYAT RUHIYAT;
 - 6 (enam) buah plastik klip bening ukuran kecil keadaan baru ;
 - 3 (tiga) buah plastic kip beaning ukuran kecil keadaan bekas pakai;
 - 5 (lima) lembar kertas papir putih polos.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula keterangan **Saksi YUDI SUKMAYADI, SH.**, oleh karena Saksi tersebut tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah, dan sesuai Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan atas permohonan Penuntut Umum

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi pada Berita Acara di penyidik dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, depan persidangan saksi memberikanketerangan yang sebenarnya sehubungan mengetahui ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering yang dilakukan oleh terdakwa diketahui bernama YAYAT RUHIYAT bin UKAN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Organik di BNNK Ciamis , jabatan saksi sebagai Penyidik BNN Ahli Pratama pada seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Ciamis Alamat kantor di Jalan Mr Iwa Kusumasumantri Blok 12 Kertasari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi bersama teman satu tim bernama NOVITASARI SH telah menangkap seorang pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkoba golongan I yang diduga ganja kering diketahui pelakunya bernama YAYAT RUHIYAT bin UKAN, yaitu dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020, sekira jam 17.00 wib bertempat di pinggir jalan Angganaya di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dilakukan penangkapan oleh saksi dan tim berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sript /47/II/ Ka/pb.00/2020 BNNK-CMS tanggal 17 Pebruari 2020 untuk melaksanakan tugas Penyelidikan terjadinya penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Ciamis terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2020;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YAYAT tersebut sebelumnya saksi dan tim menerima informasi, akan adanya penyerahan narkoba dengan diberitahu ciri ciri diri tersangka yaitu disekitar jalan Angganaya di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara, selanjutnya 2 (dua) orang anggota BNN melakukan pengamatan di sekitar TKP sesuai yang diinformasikan dan melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang diinformasikan, kemudian saksi dan tim di TKP langsung mendekati terdakwa, yang kemudian bergelagat yang mencurigakan sehingga langsung oleh tim terdakwa diamankan dan setelah diperiksa kami menemukan 1 (satu) bungkus rokok Djarum super yang didalamnya berisi (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi daun kering berwarna kehijauan diduga narkoba jenis ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Djarum Super yang sedang dipegang oleh terdakwa;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan TIM BNN melakukan pula penggeledahan ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat penangkapan terdakwa tersebut dan di rumah terdakwa tersebut saksi dan tim menemukan 1 (satu) bungkus kresek hitam ukuran kecil yang didalamnya berisi bungkus plastic bening yang berisi daun kering berwarna kehijauan diduga narkotika jenis ganja kering dari teras depan pintu masuk rumah tinggal terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut selain menemukan barang – barang dalam plastic yang berisi narkotika jenis ganja kering saksi juga menemukan barang lain non narkotika yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk djarum super yang didalamnya terdapat plastic klip bening ukuran kecil yang berisi daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja.
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung flip / lipat duos dengan sim Card.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah atau tempat atau ruangan tertutup lainnya yaitu di rumahnya terdakwa YAYAT di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat penangkapan terdakwa tersebut, dimana ketika itu yang disaksikan oleh ketua RT setempat bernama saksi YENI dan disaksikan terdakwa sendiri dimana penggeledahan di rumah terdakwa tersebut masih pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 wib sampai dengan jam 18.30 wib. Dimana ketika itu di rumah terdakwa ditemukam barang bukti berupa narkotika dan barang bukti non narkotika terdiri dari :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam plastik kresek warna hitam yang diduga berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) SIM C a.n. **YAYAT RUHIYAT**;
 - 6 (enam) buah plastik klip bening ukuran kecil keadaan baru;
 - 3(tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil keadaan bekas pakai;
 - 5 (lima) lembar kertas papir putih polos.
- Bahwa barang barang yang telah disita tersebut diatas, bertempat di rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 wib sampai dengan jam 18.30 wib berdasarkan keterangan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara komunikasi melalui telepon genggam atau HP kepada Sdr. ABENG (DPO) dengan nomor 087885490859 dan memesan atau membeli Ganja kering tersebut dengan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian paket seperempat garis, dengan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama TRISTANTO, dengan Nomor Rekening BCA 0960766750, yang kemudian Ganja tersebut ditempel di sekitar Burujul kota Tasikmalaya. Tersangka membelinya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 12.00 WIB, dan Tersangka pergi sendirian mengambil paket Ganja tersebut di sekitar Burujul Kota Tasikmalaya pada sekitar jam 15.00 WIB

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut telah dikuasai oleh terdakwa sampai di rumah terdakwa tersebut yakni pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekira jam 16.00 wib lalu oleh terdakwa sebagian kecil di linting dengan kertas papir menyerupai rokok lalu oleh terdakwa disalahgunakan / dikonsumsi dengan dibakar lalu dihisap seperti layaknya merokok bertempat di pesawahan sekitar rumah terdakwa;

- Bahwa setelah dikonsumsi untuk sementara narkoba yang sebagian besar lagi untuk dikemas dalam plastic klip bening ukuran kecil yaitu untuk dijadikan dengan istilah paketen cepe / 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut paket 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil yang berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja setelah ditimbang diketahui dengan berat bruto 0,98 gram yang disimpan dalam bungkus rokok bekas merk jarum super adalah paket cepe yang akan dijual oleh terdakwa kepada seseorang bernama DUDUNG (DPO);

- Bahwa harga per paket penawaran shabu dan ganja harga nya berbeda adapun jenis paket untuk shabu – shabu adalah sebagai berikut : 1. untuk seperempat gram dijual dengan harga Rp. 300.000,- 2. paket setengah gram dijual Rp. 600.000,- dan 3. paket 1 gram, dijual Rp. 1.200.000,- sedangkan untuk narkoba jenis ganja untuk paketen plastic klip bening sedang hanya dijual Rp. 100.000,-;

- Bahwa selain mendapat keuntungan dengan jumlah bervariasi dalam bentuk uang yaitu hasil terdakwa juga dapat memenuhi kebutuhan narkoba untuk dipergunakan sendiri dan terdakwa ketika melakukan peredaran gelap narkoba tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara menyisihkan narkoba yang didapat dari sdr ABENG sebelum dikirimkan kepada si pembeli, yaitu penyisihan tersebut disebut dengan istilah “ngabetrik” kemudian oleh terdakwa dari penyisihan dikumpulkan setelah terkumpul sekitar seperempat gram kamak terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp[. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai terlibat dalam peredaran gelap narkoba golongan I jenis ganja kering dan shabu shabu sejak menjalani pidana di Lapas Ciais antara tahun 2012 karena terdakwa butuh uang di dalam Lapas dan butuh biaya anak istri di rumah serta ada warga binaan yang menawarkan untuk terjun menjadi perantara narkoba baik shabu – shabu atau ganja. Selanjutnya kegiatan tersebut terdakwa sempat berhenti pada sekitar bulan oktober 2019;
- Bahwa terdakwa pernah pada setiap minggunya bisa transaksi narkoba antara 4 sampai 5 kali transaksi.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr ABENG diketahui seseorang warga Tasikmalaya, pernah menjalani sama sama dipidana ketika sama di pindahkan ke Lapas Garut, diketahui sdr ABENG sering dipindah pindah Lapas, sehingga sekarang tidak diketahui berada di Lapas Mana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Barang bukti narkoba :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengal laber BB 01 yang berisi bungkus plastik bening di dalam plastik kresek warna hitam yang diduga berisikan daun kering jenis ganja dengan berat Burtto 11, 89 gram;
- 1 (satu) bungkus palstik klip bening dengan label BB 02 yang berisi bungkus bekas merk Djarum super yang di dalamnya terdapat plastic klip bening ukuran kecil yang bisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kurang lebih 0,98 gram;

Barang bukti non narkoba :

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung flip lipat duos dengan sim card
- 1 (satu) SIM C atas nama YAYAT RUHIYAT;
- 6 (enam) buah plastik klip bening ukuran kecil keadaan baru;
- 3 (tiga) buah plastik kip bening ukuran kecil keadaan bekas pakai ;
- 5 (lima) lembar kertas papir warna putih polos;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 bertempat di Jalan Angganaya di Dusun Ciwahangan Rt 007 Rw 011 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada sekitar tahun 2012 terdakwa sedang menjalani Hukuman di Lapas Kelas II B Ciamis, selanjutnya terdakwa pada sekitar tahun 2013 dipindahkan / di oper ke Lapas Garut;
- Bahwa ketika di Lapas Garut terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama ABENG (DPO) yang sama-sama menjalani Pidana yang dipindahkan ke Lapas Garut;
- Bahwa karena kebutuhan hidup terdakwa didalam Lapas tersebut, kebetulan ketika itu sdr ABENG mau merekrut terdakwa untuk menawarkan narkoba kepada sesama warga binaan di Lapas Garut atau kepada masyarakat lain diluar Lapas Garut, karena kebetulan sdr ABENG punya jaringan narkoba di sekitar Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa tahu beberapa jalur atau jaringan narkoba yang bisa dihubungi, dan terdakwa dapat mengendalikan dan mengarahkan teman – teman terdakwa atau siapa saja yang membutuhkan narkotika jenis shabu dan ganja kering dapat menghubungi terdakwa, dengan cara harus mentarsfer uang terlebih dahulu ke nomor rekening terdakwa lewat bank BCA dengan nomor : renekning BCA Nomof : 0960766750, maka selanjutnya narkoba dapat disalurkan kepada peminat / pembeli yang dapat sampai dengan cara menunjukan alamat tempel maksudnya dimana narkoba tersebut disimpan yang diketahui oleh terdakwa dan menyuruh orang lain diluar Lapas untuk menyimpannya disuatu tempat;
- Bahwa setelah terdakwa bebas penahanan di Lapas, untuk kegiatan menjadi prantara dalam jual beli narkoba baik ganja dan shabu-shabu masih terdakwa jalankan dengan menggunakan jalur yang biasa dipergunakan terdakwa dengan sdr ABENG, meskipun pada saat itu sdr ABENG meminta agar peran sdr ABENG dirahasiakan, adapun ada beberapa pelanggan / pembeli narkoba jenis ganja kering dan shabu – shabu diatara teman teman yang pernah / mantan warga binaan lapas Garut kemudian berkembang inpormasi kepada orang lain, meskipun terdakwa tidak pernah bertemu langsung hanya lewat komunikasi lewat HP saja, adapun naman teman-teman terdakwa sesama warga binaan yang pernah transaksi dengan terdakwa yaitu sdr IWAN warga Tasikmalaya, sdr AEP warga Garut yang dipindahkan ke LAPAS Tasikmalaya dan sdr DUDUNG warga Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa bebas dari penahanan sebagai terpidana pada sekitar tahun 2014 terdakwa kembali bekerja di Jakarta sebagai sopir metro mini, karena sebelum dipernjara juga terdakwa bekerja

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sopir metro mini, dan sekitar 1 dan 2 bulan sekali terdakwa pulang ke Ciamis bertemu anak yang tinggal sama neneknya, kemudian bisa tinggal di Ciamis sekitar satu atau dua minggu bersama anak;

- Bahwa terhadap sdr ABENG meski sudah diluar penjara terdakwa belum pernah bertemu dan untuk tempat tinggalnya juga selalu ia rahasiakan, hanya komunikasi terdakwa dengan sdr ABENG masih bisa lewat HP baik sms atau langsung telpon dengan nomor telpon selalu ganti-ganti adapun nomor terakhir pernah terdakwa hubungi adalah 087885490859;

- Bahwa setelah diluar penjara terdakwa sempat beberapa kali transaksi / menjual ganja kering kepada teman terdakwa karena masih sering ada yang menanyakan lewat Hand Phone;

- Bahwa ketika ada pesanan dari teman terdakwa lalu oleh terdakwa informasi pesananan dilanjutkan kepada sdr ABENG melalui komunikasi Handphone, setelah sdr ABENG mengetahui dan barang yang dipesan ada yakni narkoba ganja atau shabu –shabu maka sdr ABENG menyuruh trasper uang ke nomor rekening BCA 0960766750 atas nama TRISTANTO, kemudian arahan untuk trasper uang disampaikan pula kepada pemesan narkoba, kemudian setelah starfer uang sampai ke sdr ABENG maka sdr ABENG akan sms kepada terdakwa yang berisi kalimat kalimat dimana lokasi narkoba disimpan oleh sdr ABENG setelah terdakwa mengerti dimana tepatnya narkoba yang disimpan oleh sdr ABENG;

- Bahwa kemudian diambil oleh terdakwa dengan maksud sebelum narkoba dikirim kembali kepada pemesan oleh terdakwa akan mengambil keuntungannya dengan cara menyisihkan atau istilah lain ngabetrik sedikit untuk dipergunakan terdakwa atau dikumpulkan oleh terdakwa untuk dijual lagi kepada orang lain sebagai keuntungan terdakwa, kemudian narkoba tersebut oleh terdakwa disimpan lagi diluar rumah terdakwa di tempat tertentu yang sekira aman, selanjutnya tempat narkoba yang terdakwa simpan diberitahukan kepada pembeli / pemesan agar pembeli mengambil sendiri narkoba pesannya, biasanya pembeli dari sekitar Tasikmalaya dan Sekitar Sindangkasih Ciamis;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 mengenai harga per paket penawaran shabu dan ganja harga nya berbeda adapun jenis paket untuk shabu – shabu adalah sebagai berikut : 1. untuk seperempat gram dijual dengan harga Rp. 300.000,- 2. paket setengah gram dijual Rp. 600.000,- dan 3. paket 1 gram, dijual Rp. 1.200.000,- sedangkan untuk

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja untuk paketan plastic klip bening sedang hanya dijual Rp. 100.000,-;

- Bahwa setelah beberapa kali terdakwa melakukan transaksi dan mengirimkan narkotika kepada pembeli dengan cara di tempat di tempat tertentu kemudian perbuatan terdakwa tersebut akhirnya dapat diketahui oleh petugas yang berwenang yaitu saksi Yudi (Anggota BNN) dan Tim BNN Kabupaten Ciamis;

- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk didepan sebuah warung yang sedang tutup di Jalan Angganaya Di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis ketika itu terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis ganja kering kepada yang mengaku bernama DUDUNG (DPO) setelah komunikasi melalui Handphone, dimana dari pengakuan sdr DUDUNG ia mendapatkan nomor HP terdakwa ketika sdr DUDUNG dari seorang residivis;

- Bahwa terdakwa didatangi oleh beberapa orang dengan pakaian preman ternyata orang tersebut adalah Tim dari BNN Ciamis maka dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dengan cara peggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan peggeledahan ketika itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok djarum super yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisi daun kering berwarna kehijauan diduga narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung lipat duos warna putih beserta SIM card dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan label BB 01 yang berisi bungkus plastik bening di dalam plastic kresek warna hitam yang diduga berisikan daun kering jenis ganja dengan berat Burtto 11, 89 gram;
- 1 (satu) bungkus palstik klip bening dengan label BB 02 yang berisi bungkus bekas merk Djarum super yang di dalamnya terdapat plastic klip bening ukuran kecil yang berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 0,98 gram;
- 6 (enam) buah plastic klip bening ukuran kecil keadaan baru;
- 3 (tiga) buah plastic kip bening ukuran kecil keadaan bekas pakai;
- 5 (lima) lembar kertas papir warna putih polos;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung flip lipat duos dengan sim card;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SIM C atas nama YAYAT RUHIYAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 menjalani Hukuman di Lapas Kelas II B Ciamis, selanjutnya pada tahun 2013 dipindahkan / di oper ke Lapas Garut, ketika di Lapas Garut terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama ABENG (DPO) yang sama-sama menjalani Pidana yang dipindahkan ke Lapas Garut;
- Bahwa sdr ABENG mau merekrut terdakwa untuk menawarkan narkoba kepada sesama warga binaan di Lapas Garut atau kepada masyarakat lain diluar Lapas Garut, karena kebetulan sdr ABENG punya jaringan narkoba di sekitar Tasikmalaya;
- Bahwa setelah terdakwa menjadi tahu beberapa jalur atau jaringan narkoba yang bisa dihubungi, dan terdakwa dapat mengendalikan dan mengarahkan teman-teman terdakwa atau siapa saja yang membutuhkan narkotika jenis shabu dan ganja kering dapat menghubungi terdakwa, dengan cara harus mentransfer uang terlebih dahulu ke nomor rekening terdakwa lewat bank BCA dengan nomor : rekening BCA Nomor : 0960766750, maka selanjutnya narkoba dapat disalurkan kepada peminat / pembeli yang dapat sampai dengan cara menunjukan alamat tempel maksudnya dimana narkoba tersebut disimpan yang diketahui oleh terdakwa dan menyuruh orang lain diluar Lapas untuk menyimpannya di suatu tempat;
- Bahwa setelah terdakwa bebas dari penahanan di Lapas, namun untuk kegiatan menjadi prantara dalam jual beli narkoba baik ganja dan shabu-shabu masih terdakwa jalankan dengan menggunakan jalur yang biasa dipergunakan terdakwa dengan sdr ABENG, meskipun pada saat itu sdr ABENG meminta agar peran sdr ABENG dirahasiakan, adapun ada beberapa pelanggan / pembeli narkoba jenis ganja kering dan shabu-shabu di antara teman-teman yang pernah / mantan warga binaan lapas Garut kemudian berkembang informasi kepada orang lain, meskipun terdakwa tidak pernah bertemu langsung hanya lewat komunikasi lewat HP saja, adapun nama teman-teman terdakwa sesama warga binaan yang pernah transaksi dengan terdakwa yaitu sdr IWAN warga Tasikmalaya, sdr AEP warga Garut yang dipindahkan ke LAPAS Tasikmalaya dan sdr DUDUNG warga Tasikmalaya;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diluar penjara terdakwa sempat beberapa kali transaksi / menjual ganja kering kepada teman terdakwa karena masih sering ada yang menanyakan lewat Hand Phone kapan terdakwa Pulang dari Jakarta ke Ciamis, kemudian komunikasi dan janji waktu pulang ke Ciamis;
- Bahwa transaksi atau cara pengiriman narkoba yang terdakwa lakukan adalah ketika ada pesanan dari teman terdakwa lalu oleh terdakwa informasi pesananan dilanjutkan kepada sdr ABENG melalui komunikasi Handphone, setelah sdr ABENG mengetahui dan barang yang dipesan ada yakni narkoba ganja atau shabu-shabu maka sdr ABENG menyuruh transfer uang ke nomor rekening BCA 0960766750 atas nama TRISTANTO, kemudian arahan untuk transfer uang disampaikan pula kepada pemesan narkoba, kemudian setelah transfer uang sampai ke sdr ABENG maka sdr ABENG akan sms kepada terdakwa yang berisi kalimat kalimat dimana lokasi narkoba disimpan oleh sdr ABENG setelah terdakwa mengerti dimana tepatnya narkoba yang disimpan oleh sdr ABENG kemudian diambil oleh terdakwa dengan maksud sebelum narkoba dikirim kembali kepada pemesan oleh terdakwa akan mengambil keuntungannya dengan cara menyisihkan atau istilah lain ngabetrik sedikit untuk dipergunakan terdakwa atau dikumpulkan oleh terdakwa untuk dijual lagi kepada orang lain sebagai keuntungan terdakwa, kemudian narkoba tersebut oleh terdakwa disimpan lagi diluar rumah terdakwa di tempat tertentu yang sekira aman, selanjutnya tempat narkoba yang terdakwa simpan diberitahukan kepada pembeli / pemesan agar pembeli mengambil sendiri narkoba pesanannya, biasanya pembeli dari sekitar Tasikmalaya dan sekitar Sindangkasih Ciamis;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 mengenai harga per paket penawaran shabu dan ganja harga nya berbeda adapun jenis paket untuk shabu-shabu adalah sebagai berikut : 1. untuk seperempat gram dijual dengan harga Rp. 300.000,- 2. paket setengah gram dijual Rp. 600.000,- dan 3. paket 1 gram, dijual Rp. 1.200.000,- sedangkan untuk narkoba jenis ganja untuk paketan plastic klip bening sedang hanya dijual Rp. 100.000,-;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi dan mengirimkan narkoba kepada pembeli dengan cara di tempat di tempat tertentu kemudian perbuatan terdakwa tersebut akhirnya dapat diketahui oleh petugas yang berwenang yaitu saksi Yudi (Anggota BNN) dan Tim BNN Kabupaten Ciamis dimana terdakwa sedang duduk didepan sebuah warung yang sedang tutup di Jalan Angganaya Di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imbanagara Kecamatan Ciamis ketika itu terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis ganja kering kepada yang mengaku bernama DUDUNG (DPO) setelah komunikasi melalui Handphone;

- Bahwa sdr DUDUNG mendapatkan nomor HP terdakwa ketika sdr DUDUNG dari seorang residivis, karena gelagat terdakwa yang mencurigakan maka Tim dari BNN Ciamis maka dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dengan cara peggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tersebut dimana ketika itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok djarum super yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi daun kering berwarna kehijauan diduga narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung lipat duos warna putih beserta SIM card dari terdakwa yang mengaku bernama YAYAT RUHIYAT bin UKAN. selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa dimana alamat rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengaku rumah di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara selanjutnya tim mendatangi rumah terdakwa tersebut, kemudian dilakukan peggeledahan pula serta berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kresek hitam ukuran kecil, yang didalamnya berisikan bungkus plastik bening yang berisi daun kering berwarna kehijauan diduga narkotika jenis ganja kering yang disimpan di teras depan pintu rumah tempat tinggal terdakwa tersebut. selain itu ditemukan pula kartu SIM C atas nama terdakwa YAYAT RUHIYAT, 6 (enam) buah plastik klip bening ukuran kecil, keadaan baru, 3 (tiga) buah klip ukuran kecil keadaan bekas pakai dan 5 (lima) lembar kertas papir warna putih polos yang ditemukan dari dalam kamar terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Ciamis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris: No 364 BN/II/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun didalam bungkus plastik bening kode BB 1 No 1 dan Bahan daun didalam bungkus plastik bening kode BB 02 No 2 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdapat dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggung jawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. I. **Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **YAYAT RUHIYAT Bin UKAN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* dalam arti formil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa frasa menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini menurut Majelis Hakim ditujukan kepada Pengedar Narkotika, pandangan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Dr. LILIK MULYADI, SH., MH. Yang mengatakan “secara implisit dan sempit pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 menjalani Hukuman di Lapas Kelas II B Ciamis, selanjutnya pada tahun 2013 dipindahkan / di oper ke Lapas Garut, ketika di Lapas Garut terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama ABENG (DPO) yang sama-sama menjalani Pidana yang dipindahkan ke Lapas Garut;
2. Bahwa sdr ABENG mau merekrut terdakwa untuk menawarkan narkotika kepada sesama warga binaan di Lapas Garut atau kepada masyarakat lain diluar Lapas Garut, karena kebetulan sdr ABENG punya jaringan narkotika di sekitar Tasikmalaya;
3. Bahwa setelah terdakwa menjadi tahu beberapa jalur atau jaringan narkotika yang bisa dihubungi, dan terdakwa dapat mengendalikan dan mengarahkan teman-teman terdakwa atau siapa saja yang membutuhkan narkotikan jenis shabu dan ganja kering dapat menghubungi terdakwa, dengan cara harus mentarsfer uang terlebih dahulu ke nomor rekening terdakwa lewat bank BCA dengan nomor : renekening BCA Nomor : 0960766750, maka selanjutnya narkotika dapat disalurkan kepada peminat / pembeli yang dapat sampai dengan cara menunjukan alamat tempel maksudnya dimana narkotika tersebut disimpan yang diketahui oleh terdakwa dan menyuruh orang lain diluar Lapas untuk menyimpannya disuatu tempat;
4. Bahwa setelah terdakwa bebas dari penahanan di Lapas, namun untuk kegiatan menjadi prantara dalam jual beli narkotika baik ganja dan shabu-shabu masih terdakwa jalankan dengan menggunakan jalur yang biasa dipergunakan terdakwa dengan sdr ABENG, meskipun pada saat itu sdr ABENG meminta agar peran sdr ABENG dirahasiakan, adapun ada beberapa pelanggan / pembeli narkotika jenis ganja kering dan shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di antara teman-teman yang pernah / mantan warga binaan lapas Garut kemudian berkembang informasi kepada orang lain, meskipun terdakwa tidak pernah bertemu langsung hanya lewat komunikasi lewat HP saja, adapun nama teman-teman terdakwa sesama warga binaan yang pernah transaksi dengan terdakwa yaitu sdr IWAN warga Tasikmalaya, sdr AEP warga Garut yang dipindahkan ke LAPAS Tasikmalaya dan sdr DUDUNG warga Tasikmalaya;

5. Bahwa setelah diluar penjara terdakwa sempat beberapa kali transaksi / menjual ganja kering kepada teman terdakwa karena masih sering ada yang menanyakan lewat Hand Phone kapan terdakwa Pulang dari Jakarta ke Ciamis, kemudian komunikasi dan janji waktu pulang ke Ciamis;

6. Bahwa transaksi atau cara pengiriman narkoba yang terdakwa lakukan adalah ketika ada pesanan dari teman terdakwa lalu oleh terdakwa informasi pesanan dilanjutkan kepada sdr ABENG melalui komunikasi Handphone, setelah sdr ABENG mengetahui dan barang yang dipesan ada yakni narkoba ganja atau shabu-shabu maka sdr ABENG menyuruh transfer uang ke nomor rekening BCA 0960766750 atas nama TRISTANTO, kemudian arahan untuk transfer uang disampaikan pula kepada pemesan narkoba, kemudian setelah transfer uang sampai ke sdr ABENG maka sdr ABENG akan sms kepada terdakwa yang berisi kalimat kalimat dimana lokasi narkoba disimpan oleh sdr ABENG setelah terdakwa mengerti dimana tepatnya narkoba yang disimpan oleh sdr ABENG kemudian diambil oleh terdakwa dengan maksud sebelum narkoba dikirim kembali kepada pemesan oleh terdakwa akan mengambil keuntungannya dengan cara menyisihkan atau istilah lain ngabetrik sedikit untuk dipergunakan terdakwa atau dikumpulkan oleh terdakwa untuk dijual lagi kepada orang lain sebagai keuntungan terdakwa, kemudian narkoba tersebut oleh terdakwa disimpan lagi diluar rumah terdakwa di tempat tertentu yang sekira aman, selanjutnya tempat narkoba yang terdakwa simpan diberitahukan kepada pembeli / pemesan agar pembeli mengambil sendiri narkoba pesannya, biasanya pembeli dari sekitar Tasikmalaya dan sekitar Sindangkasih Ciamis;

7. Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 mengenai harga per paket penawaran shabu dan ganja harga nya berbeda adapun jenis paket untuk shabu-shabu adalah sebagai berikut : 1. untuk seperempat gram dijual dengan harga Rp. 300.000,- 2. paket setengah gram dijual Rp. 600.000,- dan 3. paket 1 gram, dijual Rp. 1.200.000,- sedangkan untuk narkoba

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja untuk paketan plastik klip bening sedang hanya dijual Rp. 100.000,-;

8. Bahwa terdakwa melakukan transaksi dan mengirimkan narkoba kepada pembeli dengan cara di tempat di tempat tertentu kemudian perbuatan terdakwa tersebut akhirnya dapat diketahui oleh petugas yang berwenang yaitu saksi Yudi (Anggota BNN) dan Tim BNN Kabupaten Ciamis dimana terdakwa sedang duduk didepan sebuah warung yang sedang tutup di Jalan Angganaya Di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis ketika itu terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis ganja kering kepada yang mengaku bernama DUDUNG (DPO) setelah komunikasi melalui Handphone;

9. Bahwa sdr DUDUNG mendapatkan nomor HP terdakwa ketika sdr DUDUNG dari seorang residivis, karena gelagat terdakwa yang mencurigakan maka Tim dari BNN Ciamis maka dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dengan cara peggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tersebut dimana ketika itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok djarum super yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi daun kering berwarna kehijauan diduga narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung lipat duos warna putih besarta SIM card dari terdakwa yang mengaku bernama YAYAT RUHIYAT bin UKAN. selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa dimana alamat rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengaku rumah di Dusun Ciwahangan Rt 07 Rw 11 Desa Imbanagara selanjutnya tim mendatangi rumah terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan pula serta berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kresek hitam ukuran kecil, yang didalamnya berisikan bungkus plastik bening yang berisi daun kering berwarna kehijauan diduga narkoba jenis ganja kering yang disimpan di teras depan pintu rumah tempat tinggal terdakwa tersebut. selain itu ditemukan pula krtu SIM C atas nama terdakwa YAYAT RUHIYAT, 6 (enam) buah plastik klip bening ukuran kecil, keadaan baru, 3 (tiga) buah klip ukuran kecil keadaan bekas pakai dan 5 (lima) lembar kertas papir warna putih polos yang ditemukan dari dalam kamar terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Ciamis;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris: No 364 BN/II/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dengan kesimpulan setelah dilakukan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun didalam bungkus plastik bening kode BB 1 No 1 dan Bahan daun didalam bungkus plastik bening kode BB 02 No 2 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaptar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual narkotika golongan I tersebut, tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai secara faktual terdakwa melakukan transaksi menjual narkotika kepada pembeli dengan cara ketika ada pesanan dari teman terdakwa, lalu oleh terdakwa informasi pesananan dilanjutkan kepada sdr ABENG melalui komunikasi Handphone, setelah sdr ABENG mengetahui dan barang yang dipesan ada yaitu narkotika jenis ganja atau shabu-shabu, maka sdr ABENG menyuruh transfer uang ke nomor rekening BCA 0960766750 atas nama TRISTANTO, kemudian arahan untuk transfer uang disampaikan pula kepada pemesan narkotika, setelah transfer uang sampai ke sdr ABENG maka sdr ABENG akan sms kepada terdakwa yang berisi kalimat-kalimat dimana lokasi narkotika disimpan oleh sdr ABENG setelah terdakwa mengerti dimana tepatnya narkotika yang disimpan oleh sdr ABENG kemudian diambil oleh terdakwa dengan maksud sebelum narkotika dikirim kembali kepada pemesan oleh terdakwa akan mengambil keuntungannya dengan cara menyisihkan atau istilah lain ngabetrik sedikit untuk dipergunakan terdakwa atau dikumpulkan oleh terdakwa untuk dijual lagi kepada orang lain sebagai keuntungan terdakwa, kemudian narkotika tersebut oleh terdakwa disimpan lagi diluar rumah terdaka di tempat tertentu yang sekira aman, selanjutnya tempat narkotika yang terdakwa simpan diberitahukan kepada pembeli / pemesan agar pembeli mengambil sendiri narkotika pesanannya, biasanya pembeli dari sekitar Tasikmalaya dan sekitar Sindangkasih Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa terlibat dalam jaringan narkotika di wilayah Tasikmalaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YAYAT RUHIYAT Bin UKAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan label BB 01 yang berisi bungkus plastik bening di dalam plastik kresek warna hitam yang diduga berisikan daun kering jenis ganja dengan berat Burto 11, 89 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan label BB 02 yang berisi bungkus bekas merk Djarum super yang di dalamnya terdapat plastik klip bening ukuran kecil yang berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 0,98 gram;
 - 6 (enam) buah plastik klip bening ukuran kecil keadaan baru;
 - 3 (tiga) buah plastik kip bening ukuran kecil keadaan bekas pakai ;
 - 5 (lima) lembar kertas putih warna putih polos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung flip lipat duos dengan sim card;
- 1 (satu) SIM C atas nama YAYAT RUHIYAT;

Dikembalikan kepada terdakwa YAYAT RUHIYAT BIN UKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020, oleh David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H. dan Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

LANORA SIREGAR, S. H.
Ttd.

DAVID PANGGABEAN, S. H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S H. M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

M. ANDI RAHADYAN YASIN, S. H. M.H.